

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 01 November 2021

No : 0315/SS/XI/21

Kepada Yth | To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory  
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2  
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**Perihal | Subject : Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham mengenai Pembagian Dividen Interim  
Ketiga Tahun Buku 2021 PT Selamat Sempurna Tbk | Announcement to the Shareholders  
on Distribution of 3<sup>rd</sup> Interim Dividend for the 2021 Financial Year of PT Selamat Sempurna  
Tbk.**

Dengan hormat,

With due respect,

Menunjuk perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Direksi Perseroan pada Jumat, 29 Oktober 2021 dengan persetujuan Dewan Komisaris telah memutuskan membagikan Dividen Interim Ketiga untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham. Jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Referring to the mentioned subject above, hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") that on Friday, 29 October 2021, the Board of Directors of the Company with an approval of the Board of Commissioners, has resolved to distribute 3<sup>rd</sup> Interim Dividend for the financial year ending as of 31 December 2021 in the amount of Rp.20 (twenty Rupiah) for each share (hereafter referred as "Interim Dividend") to the Shareholders of the Company. The schedule and procedure as follow:

**Jadwal Pembagian Dividen Interim | Schedule of Interim Dividend Distribution:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	09 November 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	10 November 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai   Cum-Cash dividend on Cash Market	:	11 November 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai   Ex-Cash dividend on Cash Market	:	12 November 2021
DPS yang berhak atas Dividen Interim   Recording Date	:	11 November 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Interim   Interim Dividend Payment Date	:	23 November 2021



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Data Keuangan Perseroan per 30 September 2021 yang mendasari Pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut:

Financial Data of the Company as of 30 September 2021 that the underlying Distribution of Interim Dividend are as follow:

Deskripsi	Per 30 September 2021 (Tidak Diaudit   Unaudited)	Description
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan ke : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	Rp 491.926.818.816 Rp 48.861.151.843	Profit for The Period attributable to : Owners of the parent entity Non-controlling interests
Saldo Laba : Yang telah ditentukan penggunaannya Yang belum ditentukan penggunaannya	Rp 28.993.377.200 Rp 2.224.860.196.853	Retained Earnings : Appropriated Unappropriated
Ekuitas yang diatribusikan ke : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	Rp 2.482.310.954.813 Rp 386.132.048.616	Equity attributable to : Owners of the company entity Non-controlling interests

**Tata Cara Pembagian Dividen Interim:**

- 1) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada Kamis, 11 November 2021 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Kamis, 11 November 2021.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Selasa, 23 November 2021. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
- 3) Dividen Interim yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

**Procedure of the Interim Dividend Distribution:**

- 1) Interim Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Thursday, 11 November 2021 and/or the Shareholders on the sub-accounts in Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of trading on Thursday, 11 November 2021.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Interim Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Tuesday, 23 November 2021. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the shareholders to the shareholder's address.
- 3) Interim Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

- c) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Kamis, 11 November 2021 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Interim; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
  - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- d) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Kamis, 11 November 2021 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan
- c) Entitled Shareholders who are Domestic Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/“NPWP”), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on Thursday, 11 November 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Interim Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Interim Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Interim Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
  - (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- d) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer’s Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No. PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on Thursday, 11 November 2021 at 04:00 PM Western

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Indonesian Standard Time. Without COD of the said format, the Interim Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.


4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,  
PT Selamat Sempurna Tbk 

  
PTSELAMAT SEMPURNA Tbk

**ANG ANDRI PRIBADI**  
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC : a. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)  
b. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange  
c. Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Head of Custodian Service Division - Indonesian Central Securities Depository  
d. Biro Administrasi Efek | Share Registrar - PT Sinartama Gunita

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DJOJO HARTONO  
Jabatan : Direktur
2. Nama : ANG ANDRI PRIBADI  
Jabatan : Direktur

Menyatakan :

- Bahwa, Pengeluaran atas Dividen Interim Ketiga untuk tahun buku 2021 telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- Bahwa, atas Pelaksanaan Dividen Interim Ketiga untuk tahun buku 2021 telah memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 ("UU PT No.40/2007") dan ketentuan lain yang terkait dengan Pembagian Dividen Interim.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Oktober 2021

Atas nama dan mewakili Direksi  
**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**



**DJOJO HARTONO**  
Direktur

**ANG ANDRI PRIBADI**  
Direktur



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT SELAMAT SEMPURNA TBK ("Perseroan")  
No.322/SS/X/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DJOJO HARTONO**  
Alamat : Diamond Golf Blok DDG No. 112 PIK, RT. 004 RW. 003, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Jabatan : Direktur
2. Nama : **ANG ANDRI PRIBADI**  
Alamat : Taman Kebon Jeruk G I/60, RT. 001 RW. 011, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat  
Jabatan : Direktur
3. Nama : **ARIS SETYAPRANARKA**  
Alamat : Jl. Permata Kasih Blok C. 719 Lippo Karawaci, RT. 000 RW. 000, Kel. Binong, Kec. Curug, Tangerang  
Jabatan : Direktur Independen

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Menimbang :**

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim.
- c. Bahwa untuk usul pelaksanaan pembagian dividen interim ketiga ini telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 321/SS/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021.

**Memutuskan :**

Direksi Perseroan dengan ini membagikan **Dividen Interim Ketiga Tahun Buku 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Dividen : **Rp.115.173.508.800,-**
- Dividen per Lembar Saham : **Rp. 20,-**
- Tanggal Pembayaran : **23 November 2021**

Pembagian dividen interim ketiga tahun buku 2021 ini akan diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 yang akan diselenggarakan kemudian.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku tanggal **29 Oktober 2021**.

Direksi PT SELAMAT SEMPURNA TBK,

**DJOJO HARTONO**  
Direktur

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**  
**ANG ANDRI PRIBADI**  
Direktur

**ARIS SETYAPRANARKA**  
Direktur Independen



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

**SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS  
PT SELAMAT SEMPURNA TBK ("Perseroan")  
No.321/SS/X/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SURJA HARTONO**  
Alamat : Pantai Mutiara Blok N No. 29, RT. 005 RW. 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : **HANDI HIDAJAT SUWARDI**  
Alamat : Pluit Timur Blok D. UTR/5, RT. 010 RW. 009, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Jabatan : Komisaris Independen

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Menimbang :**

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis, memberikan persetujuan dan menandatangani usul yang diajukan.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim.
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini bermaksud untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan terkait usulan pelaksanaan pembagian dividen interim ketiga tahun buku 2021.

**Memutuskan :**

Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk pembagian **Dividen Interim Ketiga Tahun Buku 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Dividen : **Rp.115.173.508.800,-**
- Dividen per Lembar Saham : **Rp. 20,-**
- Tanggal Pembayaran : **23 November 2021**

Pembagian dividen interim ketiga tahun buku 2021 ini akan diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 yang akan diselenggarakan kemudian.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal **29 Oktober 2021**.

Dewan Komisaris **PT SELAMAT SEMPURNA TBK**,

  
**SURJA HARTONO**  
Komisaris Utama

  
**HANDI HIDAJAT SUWARDI**  
Komisaris Independen